



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 138.45-404/2016

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai role model dan agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.
- KEDUA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- KETIGA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. menyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 2. membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing;
 3. menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KEEMPAT : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 3. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
 4. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun diluar SKPD/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
 5. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dengan para pengambil keputusan;
 6. sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku dan berprestasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 10 Agustus 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,


M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala BPKAD Kota Balikpapan;
3. Kepala Bappeda Kota Balikpapan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 133.45-404/2016
TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN
PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN PERSONIL AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Alifa Hasngga Wuri Hansi Nip.19770722 200604 2 014	Agen Perubahan
2	Iqbal Ramadhan Nip.19870513 200604 4 004	Agen Perubahan
3	Yuli Rulita Nip.19840726 200903 2 007	Agen Perubahan
4	Heria Prisni Nip.19650930 199303 2 006	Agen Perubahan
5	Muhammad Wahdini Nip.19850615 201001 1 021	Agen Perubahan
6	Yudhiyono Hadi Prastowo Nip.19751226 200701 1 012	Agen Perubahan
7	Mahyudin Noor Nip.19660312 199003 1 010	Agen Perubahan
8	Efri Irawan Nip.19820411 201212 1 003	Agen Perubahan
9	Sutrisno Nip.19740418 199703 1 002	Agen Perubahan
10	Adi Wibowo Nip.19871117 200602 1 001	Agen Perubahan
11	Andar Listiani Nip.19640417 199203 2 006	Agen Perubahan
12	Ruddy Siswanto Nip.19811021 200112 1 002	Agen Perubahan
13	Fahrianoor Rullah Hakim Nip.19680324 200012 1 003	Agen Perubahan
14	Lana Nurana Nip.19770411 200701 2 020	Agen Perubahan
15	Pratitis Harmi Tjahjani Nip.1961126 198903 2 0007	Agen Perubahan
16	Herda Widayati Nip.19610218 199203 2 002	Agen Perubahan
17	Mufida Hayati Nip.19680407 198803 2 009	Agen Perubahan
18	Elisabeth Rassi Nip.19760108 200604 2 015	Agen Perubahan
19	Pratama Imam Ghozali Nip.19880509 200701 1 001	Agen Perubahan
20	Amiruddin Nip.19690917 199803 1 010	Agen Perubahan
21	Supriyono Nip.19650213 198803 1 014	Agen Perubahan
22	Indrastiti Siswantoro Nip.19860301 201001 2 022	Agen Perubahan
23	Wahyu Purnama Nip.19640427 198410 2 009	Agen Perubahan
24	Kurniawaty Nip.19781029 200502 2 004	Agen Perubahan

25	Arie Diah Nurmawati Nip.19821204 201001 2 022	Agen Perubahan
26	Sri Pujiati Nip.19600224 198503 2 007	Agen Perubahan
27	Rica Newyearly S Nip.19830101 201001 2 028	Agen Perubahan
28	Fauziah Nip.19670329 199303 2 006	Agen Perubahan
29	Asmiati Nip.19640303 198302 2 001	Agen Perubahan
30	Ninik Haryani Nip.19730903 199803 2 008	Agen Perubahan
31	Muliyanto Nip.19760317 200701 1 012	Agen Perubahan
32	Juherlin Wadiran Nip.19700104 199103 2 001	Agen Perubahan
33	Salbilla Aniga Nip.19900901 201206 2 001	Agen Perubahan
34	Bima Wibisono Nip.19850418 201101 1 005	Agen Perubahan
35	Netti Herawaty Nip.19660318 199103 2 007	Agen Perubahan
36	Adelia Septasari Nip.19890926 201010 2 001	Agen Perubahan
37	Rosaly Nip.19880916 200712 2 001	Agen Perubahan
38	Ulfa Anjelia Marthasari Nip.19800318 201001 2 002	Agen Perubahan
39	Fachrul Razji Nip.19820810 200012 1 002	Agen Perubahan
40	Umar Adi Nip.19790630 200901 1 001	Agen Perubahan
41	Abdul Rahman Nip.19640506 198511 1 003	Agen Perubahan

WALI KOTA BALIKPAPAN,



M. RIZAL EFFENDI